



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS GADAI SAHAM PADA SISTEM
PERDAGANGAN EFEK TANPA WARKAT PADA PT.
KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA**

*JUDICIAL REVIEW ABOUT PERFORMANCE PAWNING STOCK
COMMERCE EFFECT SYSTEM WITHOUT LETTER KUSTODIAN
CENTRAL EFFECT INDONESIA Ltd.*

MARTIEN ADE PAMUNGKAS

NIM : 040710101024

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2010

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS GADAI SAHAM PADA SISTEM
PERDAGANGAN EFEK TANPA WARKAT PADA PT.
KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA**

*JUDICIAL REVIEW ABOUT PERFORMANCE
PAWNING STOCK COMMERCE EFFECT SYSTEM
WITHOUT LETTER KUSTODIAN CENTRAL EFFECT
INDONESIA Ltd.*

MARTIEN ADE PAMUNGKAS

040710101024

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2010

MOTTO

“Perusahaan yang hebat tidak percaya pada kehebatan, tetapi percaya pada perbaikan dan perubahan yang berkesinambungan”.

(Tom Peters)



Oleh H. Samsul H. Siswoyo, 2005, “*Modal Besar Seorang Birokrat*” hal 170.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa bangga dan kerendahan hati, skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kepada orang-orang tercinta, Ibunda Ida Nadifah dan Ayahanda Alm. Suharyo Partodiharjo yang sedemikian berarti dalam hidup dan kehidupan saya.
2. AlmaMater Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu saya cintai dan saya banggakan.
3. Bapak dan ibu guruku sejak Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran.

**TINJAUAN YURIDIS GADAI SAHAM PADA SISTEM
PERDAGANGAN EFEK TANPA WARKAT PADA PT.
KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat- syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Dan mencapai gelar Sarjana Hukum

MARTIEN ADE PAMUNGKAS

040710101024

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2010

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 23 JUNI 2010**

OLEH :

Pembimbing

**SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP 195208111984031001**

Pembantu Pembimbing

**EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum
NIP 196812302003122001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

**TINJAUAN YURIDIS GADAI SAHAM PADA SISTEM
PERDAGANGAN EFEK TANPA WARKAT PADA PT.
KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA**

Oleh :

MARTIEN ADE PAMUNGKAS

NIM : 040710101020

Mengetahui,

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

SUGIJONO, S.H., M.H.

EDI WAHJUNI, S.H.,

M.Hum

NIP. 195208111984031001

NIP. 196812302003122001

Mengesahkan :

Kementrian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum

NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 23

Bulan : Juni

Tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

I WAYAN YASA, S.H., M.H.

ISWI HARIYANI, S.H.,

M.H.

NIP. 196010061989021001

NIP. 196212161988022001

Anggota Penguji :

SUGIJONO, S.H., M.H.

NIP. 195208111984031001

.....

EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum

.....

NIP. 196812302003122001



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MARTIEN ADE PAMUNGKAS
Nim : 040710101024
Fakultas : Hukum
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Hukum Keperdataan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul:
“TINJAUAN YURIDIS GADAI SAHAM PADA SISTEM PERDAGANGAN EFEK TANPA WARKAT PADA PT. KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA” adalah benar-benar hasil karya sendiri, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia menjadi sanksi akademik jika kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Juni 2010

Yang menyatakan,

MARTIEN ADE PAMUNGKAS

NIM. 040710101024

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian serta dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materil maupun moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS GADAI SAHAM PADA SISTEM PERDAGANGAN EFEK TANPA WARKAT PADA PT. KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA”**.

Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Sugijono, S.H., M.H. Ketua bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember dan selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan petunjuk sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum selaku Pembantu Pembimbing yang juga telah bersedia meluangkan waktu dan tempat untuk membimbing, memberikan petunjuk, nasehat dan dorongan semangat hingga terselesaikan skripsi ini;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji;
4. Ibu Iswi Hariyani S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan selaku Sekretaris Penguji yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Edy Mulyono, S.H., M.Hum;
7. Bapak Ibu Dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu dan kesabarannya kepada penulis;
8. Bapak Ivan Jaka P. selaku kuasa Perwakilan Pusat Informasi Pasar Modal Jember, yang telah memberikan ijin penelitian dan pengetahuan baru dalam penyempurnaan skripsi ini;
9. Ibu Ratih Utami D. selaku staf administrasi Pusat Informasi Pasar Modal Jember, atas segala petunjuk dan bimbingan selama proses penelitian;
10. Kakanda Hendra Yoshika, Nike Dwi Veronika, Farah Demia Maharani dan Wahyu Nuryusroni, Pakdhe, Budhe, Om-Om, dan Tante-tanteku, saudara-saudara sepupuku yang selalu memberi semangat, motifasi dan kasih sayang;
11. Sahabat - sahabatku “Anton Agus S, Moch. Rocky Dian P.P., Uumbu Faisal” atas persahabatan serta kebersamaan ini;
12. Teman – teman Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak bisa saya sebut satu persatu atas segala kebersamaan dan kenangan selama ini;
13. Ifa Devi Pramaja, seseorang yang telah memberikan sentuhan, kasih sayang, kenangan, dan perubahan besar dalam hidup saya;
14. Teman – teman UKM GYMNASTIC atas segala kebersamaan dan kenangan selama ini;
15. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini baik pikiran, tenaga, materi maupun yang lainnya demi kelancaran penulisan skripsi ini;
16. Serta seluruh kerabat, rekan, sahabat penulis yang belum disebutkan, terima kasih atas kebersamaan, motifasi serta dukungannya.

Sebagai penutup, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis, pembaca dan semua pihak yang terkait dengan penulisan ini

Jember, 23 Juni 2010

Penulis

RINGKASAN

Saham sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan sebagai jaminan melalui lembaga gadai sebagaimana ditentukan pada Pasal 1153 KUHPerdara. Kontruksi hukum tentang gadai saham pada Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan juga bahwa saham atas nama dapat digadaikan sepanjang tidak ditentukan dalam anggaran dasarnya. Kebijakan gadai saham tidak terlepas pada Pasal 61 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar modal yang memberikan ruang bagi gadai saham.

Konsep penitipan kolektif Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar modal merupakan landasan dilaksanakan perdagangan efek tanpa warkat. Warkat saham terlebih dahulu dikonversikan menjadi catatan elektronik menggunakan *C-BEST* pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yaitu P.T. Kustodian Sentral Efek Indonesia yang memperoleh izin usaha dari Bapepam.

Berdasarkan latar belakang diatas munculah permasalahan penulisan skripsi ini. Kerangka permasalahan dalam penulisan skripsi ini antara lain apa tugas Kustodian Sentral Efek Indonesia. Kemudian apa bentuk perlindungan hukum Kustodian Sentral Efek Indonesia dan apa akibat hukum jika debitur wanprestasi dalam gadai saham pada sistem perdagangan efek tanpa warkat.

Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah Untuk mengetahui dan memahami peran Kustodian sentral efek Indonesia dalam mekanisme gadai saham pada sistem perdagangan tanpa warkat, Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia dalam pelaksanaan gadai saham pada sistem perdagangan efek tanpa warkat, Untuk mengetahui dan memahami apa akibat hukum jika debitur wanprestasi dalam gadai saham pada perdagangan efek tanpa warkat.

Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan, maka metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif, untuk pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum merupakan

sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Adapun sumber bahan hukum primer antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan-Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang terkait dengan Permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Selain itu penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder terdiri dari literatur-literatur ilmiah, buku-buku, serta surat kabar yang dibahas ditambah dengan bahan non hukum yang terdiri dari data yang diambil di internet, kamus, serta wawancara. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penyusunan skripsi ini adalah Kustodian Sentral Efek Indonesia berfungsi sebagai kustodian sentral. Bentuk Perlindungan hukum terhadap PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia dalam pelaksanaan gadai saham pada sistem perdagangan efek tanpa warkat diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, jika terjadi wanprestasi atau lalai, maka menurut Pasal 1154 KUHPer kreditur tidak secara otomatis dapat memiliki sahamnya. Adapun saran yang diberikan penulis adalah sebagai berikut: Sebagai salah satu fasilitator transaksi dipasar modal, produk dan layanan Kustodian Sentral Efek Indonesia sangat penting bagi keamanan dan kenyamanan para investor dalam melakukan transaksi dipasar modal. Untuk meningkatkan peranan yang lebih baik dimasa mendatang Kustodian Sentral Efek Indonesia lebih profesional menguasai, mampu membuat peraturan dan mengefektifkan penegakan hukum yang bersifat global dan tidak hanya beraktifitas ditingkat lokal. Pengaturan tentang gadai saham dalam perdagangan efek tanpa warkat secara khusus belum diatur pengaturannya dalam ketentuan perundang-undangan terkait pasar modal.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Halaman Prasyarat Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji.....	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan.....	xii
Halaman Daftar Isi.....	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.3.1 Tujuan Umum.....	3
1.3.2 Tujuan Khusus.....	3
1.4 Metode Penelitian.....	4
1.4.1 Tipe Penelitian.....	4
1.4.2 Pendekatan Masalah	4
1.4.3 Bahan Hukum.....	5
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Perlindungan Hukum.....	7
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	7

2.2 Badan Pengawas Pasar Modal	9
2.2.1 Pengertian Badan Pengawas Pasar Modal	9
2.2.2 Bentuk Kewenangan Kelembagaan Badan Pengawas Pasar modal	9
2.3 Wanprestasi	12
2.3.1 Pengertian Wanprestasi	12
2.3.2 Macam-macam Bentuk Wanprestasi	12
2.4 Gadai	13
2.4.1 Pengertian Gadai	13
2.4.2 Hapusnya Gadai	14
2.5 Saham	15
2.5.1 Pengertian Saham	15
2.5.2 Gadai Saham	15
2.5.3 Jenis Saham	16
2.5.4 Saham Sebagai Objek Gadai	17
2.6 Perdagangan Efek	18
2.6.1 Pengertian Perdagangan Efek	18
2.6.2 Mekanisme Perdagangan Efek	19
2.7 Perdagangan Efek Tanpa Warkat	20
2.7.1 Pengertian Perdagangan Efek Tanpa Warkat	20
2.7.2 Manfaat Perdagangan Efek Tanpa Warkat	21
2.8 Kustodian Sentral Efek Indonesia	21
2.8.1 Pengertian dan Landasan hukum Kustodian Sentral Efek Indonesia	21
2.8.2 Layanan Jasa Kustodian Sentral Efek Indonesia	23
BAB 3 PEMBAHASAN	25
3.1 Tugas Kustodian Sentral Efek Indonesia dalam Mekanisme gadai saham pada sistem perdagangan efek Tanpa warkat	25

3.2.....	Bentuk perlindungan hukum bagi P.T. Kustodian Sentral Efek Indonesia dalam Pelaksanaan gadai saham pada sistem perdagangan efek tanpa warkat	35
3.3.....	Akibat Hukum jika debitur wanprestasi dalam gadai saham pada perdagangan efek tanpa warkat.....	38
BAB 4 PENUTUP.....		44
4.1 Kesimpulan		44
4.2 Saran.....		45
DAFTAR BACAAN		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Formulir keterangan telah melakukan riset di Pusat Informasi Pasar Modal Jember
2. Lampiran 2 : Wawancara dengan Ibu Ratih Utami Dewi selaku staf administrasi di kantor Pusat Informasi Pasar Modal Jember.
3. Lampiran 3 : Keputusan Direksi Nomor : KEP-012/DIR/KSEI/0806 tentang Peraturan Jasa Kustodian Sentral.
4. Lampiran 4 : Peraturan Jasa Kustodian Sentral Bab 3 tentang Penyimpanan untuk Efek Bersifat Ekuitas.
5. Lampiran 5 : Surat pencatatan agunan efek.
6. Lampiran 6 : Surat permohonan pencatatan agunan efek.
7. Lampiran 7 : Surat konfirmasi pencatatan agunan efek.
8. Lampiran 8 : Surat permohonan pencabutan pencatatan agunan efek.
9. Lampiran 9 : Surat pencabutan pencatatan agunan oleh penerima agunan

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jaminan kebendaan sebagai sarana penjamin pelunasan pinjaman uang dalam perjanjian hutang-piutang, telah menjadi faktor krusial dalam pemberian pinjaman uang, bentuk dan macam jaminan kebendaan menjadi semakin bervariasi hingga menyentuh instrumen pasar modal yaitu saham.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/68/KEP/DIR tanggal 7 September 1993 Tentang Saham Sebagai Agunan Tambahan Kredit:

Saham boleh dijadikan agunan tambahan dengan syarat selama 3 bulan terakhir aktif diperdagangkan, harga saham tersebut di atas nilai nominal dan nilai saham yang digunakan adalah 50% dari harga pasar tersebut.

Saham sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan sebagai jaminan melalui lembaga gadai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1153 KUHPerdara dalam ketentuan gadai yang ada di KUHPerdara dari Pasal 1150 sampai dengan 1160. Selain itu, konstruksi hukum tentang perseroan terbatas yang ada dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 53 ayat (2) menentukan juga bahwa saham atas nama dapat digadaikan sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasarnya.

Kebijakan gadai saham ini tentunya tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Pasal 61 yang memberikan ruang bagi gadai saham, sebagaimana ditentukan bahwa “efek yang ada dalam penitipan kolektif, kecuali efek atas rekening reksa dana dapat dipinjamkan atau dijaminan”.

Konsep penitipan kolektif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Pasal 56 merupakan landasan dilaksanakan perdagangan efek tanpa warkat. Perdagangan efek tanpa warkat atau *scripples trading* adalah suatu sistem penyelesaian transaksi efek yang terjadi di bursa tanpa penyerahan fisik sertifikat saham antara anggota bursa jual beli.

Berdasarkan mekanismenya, warkat saham terlebih dahulu dikonversikan menjadi catatan-catatan elektronik pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dimana kepemilikan efek dinyatakan dalam bentuk catatan elektronik di rekening efek. Setiap transaksi jual beli efek antar anggota bursa dilakukan dengan pemindahbukuan (*book entry settlement*) yaitu dengan pendebetan dan pengkreditan rekening efek anggota bursa yang ada di kustodian sentral (Mas Achmad Daniri, 1997:14).

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian merupakan lembaga dalam pasar modal yang memegang peranan penting dalam proses pelaksanaan gadai saham *scripless*, karena salah satu jasa pelayanan yang diberikan adalah layanan administrasi atas Efek yang diagunkan. Peranan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sampai sekarang ini dilaksanakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia yang memperoleh izin usaha dari Bapepam untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Sutito, 2002:29).

Gadai saham yang berbentuk tanpa warkat ini, maka ditemukan berbagai masalah antara lain bagaimana prosedur pembebanan gadai saham *scripless* karena untuk gadai harus ada penyerahan barang secara nyata tetapi disini hanya menggunakan surat. Permasalahan lainnya yaitu jika ternyata debitur terbukti lalai dalam memenuhi prestasi bagaimana cara penyelesaian masalahnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis bermaksud mengangkat topik mengenai gadai saham yang berbentuk tanpa warkat ini dalam penulisan skripsi karena hal tersebut merupakan hal yang baru didalam dunia Pasar Modal Indonesia dan didalam prakteknya masih terdapat hal-hal yang memerlukan ketentuan peraturan hukum yang jelas untuk menjamin kepastian hukum para pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal serta melindungi kepentingan pemodal dari kerugian. Hal tersebut dituangkan oleh penulis dengan judul skripsi **“TINJAUAN YURIDIS GADAI SAHAM PADA SISTEM PERDAGANGAN EFEK TANPA WARKAT PADA PT. KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dipaparkan pada latar belakang di atas maka permasalahan yang diambil dalam skripsi ini adalah :

1. Apa tugas Kustodian Sentral Efek Indonesia dalam mekanisme gadai saham pada sistem perdagangan efek tanpa warkat ?
2. Apa bentuk perlindungan hukum bagi PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia dalam pelaksanaan gadai saham pada sistem perdagangan efek tanpa warkat ?
3. Apa akibat hukum jika debitur wanprestasi dalam gadai saham pada perdagangan efek tanpa warkat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar skripsi ini sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai, maka harus mempunyai tujuan tertentu. Tujuan dari penulisan ini meliputi dua hal yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir dengan tujuan agar memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai salah satu sarana bagi penulis untuk menguji kemampuan dan mengembangkan ilmu hukum yang diperoleh dari perkuliahan.
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada para mahasiswa Fakultas Hukum yang ingin mengkaji masalah tentang pasar modal.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami peran Kustodian sentral efek Indonesia dalam mekanisme gadai saham pada sistem perdagangan tanpa warkat.
2. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia dalam pelaksanaan gadai saham pada sistem perdagangan efek tanpa warkat.
3. Untuk mengetahui dan memahami apa akibat hukum jika debitur wanprestasi dalam gadai saham pada perdagangan efek tanpa warkat.

1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian mutlak di perlukan dalam penyusunan karya tulis ilmiah, agar analisa terhadap objek studi dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir yang diperoleh mendekati kebenaran objektif dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Metode penelitian yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran sebab nilai ilmiah suatu penulisan skripsi tidak lepas dari metodologi yang digunakan. Setiap penulisan skripsi harus mengandung suatu kebenaran dan dapat dipertanggung jawabkan, maka diperlukan metode yang sistematis dan terarah sehingga memperoleh hasil sesuai dengan prosedur yang benar. Metode penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan analisa bahan hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif (*legal Research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Metode pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini (Peter Mahmud Marzuki, 2008: 29). Guna mendapatkan jawaban permasalahan yang proporsional hasil penelitian yuridis normatif perlu didukung oleh bahan-bahan empirik. Bahan empirik diperoleh dari pengamatan dan penelitian lapangan yang dalam hal ini adalah Pusat Informasi Pasar Modal Jember.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Peter Mahmud Marzuki, 2008: 93). Dalam hal ini terkait dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar

modal. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2008: 137). Peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi yang akhirnya dapat membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan bahan yang dipakai oleh seseorang yang akan menulis sebuah karya ilmiah. Bahan hukum itu untuk selanjutnya akan dijadikan sebagai pedoman dalam rangka untuk mencari pokok jawaban yang akan dicapai untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus preskripsi mengenai apa yang seyogyanya diperlukan sumber penelitian. Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Peter Mahmud Marzuki, 2008:141).

Sumber bahan hukum dalam penelitian skripsi ini, meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. (Peter Mahmud Marzuki, 2008 : 141). Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang- undang Dagang, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/68/KEP/DIR tanggal 7 September 1993 Tentang Saham Sebagai Agunan Tambahan Kredit dan Peraturan-Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang terkait dengan Permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi

(Peter Mahmud Marzuki, 2008: 141). Publikasi tersebut meliputi literatur-literatur ilmiah, buku-buku teks, dan jurnal-jurnal hukum yang bertujuan untuk mempelajari isi dari pokok permasalahan yang dibahas.

c. Sumber Bahan Non Hukum

Bahan non hukum sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu data yang diambil dari internet, kamus, serta wawancara. Seperti di jelaskan dalam Peter Mahmud Marzuki (2008: 165) bahwa wawancara bisa dimasukkan sebagai bahan non hukum.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum yang digunakan dan penulisan skripsi ini adalah menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu metode yang bersifat memberikan keterangan, penjelasan dan untuk memperoleh gambaran secara singkat mengenai asas-asas dan informasi-informasi untuk menyampaikan segala informasi dan bahan hukum yang sudah diperoleh, kemudian menerapkannya menurut landasan hukum yang berlaku dari teori-teori yang ada.

Penulis melakukan penelitian hukum dengan menggunakan langkah-langkah antara lain mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan permasalahan yang hendak diajukan, pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dianggap memiliki relevansi juga bahan-bahan non hukum, melakukan telaah atas permasalahan yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan yang diajukan, memberikan preskripsi atau hal yang sebenarnya harus dilakukan berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2008 : 171). Dengan demikian maka dapat dicapai tujuan yang diinginkan dalam penulisan skripsi ini yakni menjawab rumusan masalah yang sudah dibuat.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Secara harfiah perlindungan mengandung arti tempat perlindungan atau dalam hal perbuatan melindungi, dan terkait dengan kata hukum, dapat ditafsirkan disini bahwa hukum adalah tempat berlindung.

Hukum merupakan bagian integral dari kehidupan manusia. Hukum mengatur dan menguasai manusia dalam kehidupan bersama. Sebagai konsekuensinya, maka tata hukum bertitik tolak pada penghormatan dan perlindungan hukum bagi manusia. Penghormatan dan perlindungan hukum untuk manusia ini tidak lain merupakan pencerminan kepentingannya sendiri.

Menurut pendapat para ahli hukum, hukum mempunyai empat fungsi, yaitu :

- a. Hukum sebagai pemelihara ketertiban
- b. Hukum sebagai sarana pembangunan
- c. Hukum sebagai sarana penegak keadilan ;
- d. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat. (Sumantoro, 1984:4).

Tugas pokok dari hukum adalah menciptakan ketertiban, sebab ketertiban merupakan suatu syarat pokok untuk menciptakan masyarakat yang teratur. Pada intinya, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat, martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam Negara hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenang-wenangan. (M. Hadjon, 1987:205).

Perlindungan hukum sangat terkait dengan pemerintah dan tindak pemerintahan, sebagai titik sentralnya. Dengan tindak pemerintahan sebagai titik sentral, dibedakan dua macam perlindungan hukum, yaitu ;

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya

sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang difinitif. Tujuannya ialah untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan secara khusus mengenai sarana perlindungan hukum yang preventif.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa penanganan perlindungan hukum oleh Peradilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.

Prinsip kedua yang melandasi perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum.

Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasan pijaknya ialah Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi masyarakat di Barat bersumber pada konsep-konsep *rechtstaat dan rule of law*. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka pikir dengan landasan pijak pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.

2.2 Badan Pengawas Pasar Modal

2.2.1 Pengertian Badan Pengawas Pasar Modal

Mengingat pasar modal merupakan salah satu sumber pembiayaan dunia usaha dan wahana investasi bagi para pemodal, serta memiliki peranan strategis untuk menunjang pembangunan nasional, kegiatan pasar modal perlu mendapat pengawasan agar pasar modal dapat berjalan teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan kelompok. Badan Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya disebut dengan Bapepam. Definisi secara spesifik dari Bapepam memang tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Pasar Modal akan tetapi dari penjelasan Bab II Undang-Undang Pasar Modal dapat ditarik kesimpulan bahwa Bapepam adalah Badan yang bertindak sebagai penyelenggara/ pelaksana dan jugasekaligus merupakan Pembina dan pengawas yang bekerja dibawah naungan departemen keuangan (M. Irsan Nasarudin, 2003:115).

Menurut Munir Fuady menggambarkan Bapepam sebagai palang pintunya hukum pasar modal. Lembaga ini merupakan benteng sekaligus ujung tombak dalam melakukan *law enforcement* dari kaidah-kaidah hukum pasar modal, sehingga pasar modal akan menjadi lebih baik, lebih aman, adil dan tertib, atau sebaliknya semakin kacau, penuh trik-trik dan tipu muslihat dari para aktor pasar modal dan spekulasi yang bringas dan penuh nafsu, itu semua tergantung pada bagaimana Bapepam dapat menempatkan dan membawa diri.

2.2.2 Bentuk Kewenangan Kelembagaan Badan Pengawas Pasar Modal

Kedudukan Bapepam yang diberikan Undang-Undang Pasar Modal secara birokrasi sangat kecil yakni hanya salah satu bagian dalam jajaran Departemen Keuangan. Undang-Undang Pasar Modal memformulasikan kedudukan dan fungsi Bapepam secara multi formasi, yaitu secara :

1. Pengaturan Umum. secara umum Undang-Undang Pasar Modal mengatur kewenangan dan tugas Bapepam sebagai lembaga pembina, lembaga pengatur dan lembaga pengawas dimana apabila ketiga kewenangan tersebut dilaksanakan oleh Bapepam diharapkan akan bertujuan untuk terciptanya pasar modal yang teratur, wajar, efisien, dan melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.

2. Pengaturan Terperinci. pengaturan Bapepam secara terperinci dapat ditemukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, yaitu sebagai berikut :
 - a. Memberikan izin usaha kepada para pelaku pasar modal, dalam hal ini kepada :
 - 1) Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksadana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, dan Biro Administrasi Efek.
 - 2) Izin orang perseorangan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, dan Wakil Manajer Investasi
 - 3) Persetujuan Bank Kustodian.
 - b. Mewajibkan pendaftaran profesi penunjang pasar modal (notaris, konsultan hukum, akuntan, penilai) dan wali amanat;
 - c. Menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara komisarisan/atau direksi serta menunjuk manajemen sementara Bursa Efek, Lembaga Kliring dan penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sampai dengan dipilihnya komisaris dan/atau direktur yang baru
 - d. Menentukan persyaratan dan prosedur pernyataan pendaftaran serta menyatakan, menunda atau membatalkan efektifnya pernyataan pendaftaran;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak dalam hal terjadinya peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal atau peraturan perundang-undangan pelaksanaan lainnya;
 - f. Mewajibkan setiap pihak yang bersangkutan untuk :
 - 1) Menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan di pasar modal; atau
 - 2) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang ditimbulkan dari iklan atau promosi

tersebut

- g. Melakukan pemeriksaan terhadap :
- 1) Setiap emiten atau perusahaan publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam.
 - 2) Pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau pendaftaran profesi berdasarkan undang-undang ini.
- h. Menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bapepam sebagaimana dimaksud dalam poin (g) tersebut diatas;
- i. Mengumumkan hasil pemeriksaan;
- j. Guna kepentingan pemodal, membatalkan dan membekukan pencatatan suatu efek pada Bursa Efek atau menghentikan transaksi bursa atas efek tertentu untuk jangka waktu tertentu;
- k. Menghentikan kegiatan perdagangan bursa efek untuk jangka waktu tertentu dalam hal keadaan darurat;
- l. Memeriksa keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian serta memberikan keputusan membatalkan atau menguatkan pengenaan sanksi dimaksud;
- m. Menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan pasar modal;
- n. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang pasar modal;
- o. Memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknik atas perundang-undangan pasar modal;
- p. Menetapkan instrumen lain selain sebagai efek selain dari Surat

Pengakua Utang, Surat Berharga Komersil, Saham, Obligasi, Tanda Buti Utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap Derivatif dari Efek.

q. Melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal.

3. Pengaturan Secara Sporadis. Selain dari kewenangan Bapepam seperti yang telah disebutkan diatas, yakni kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan terperinci, masih ada lagi kewenangan Bapepam lain yang tersebar secara sporadis baik diberikan oleh Undang-Undang Pasar Modal, yang pada prinsipnya merupakan penegasan atau pengejawantahan lebih lanjut dari kewenangan Bapepam tersebut di atas (Munir Fuady, 2001:120).

Bapepam mempunyai kewenangan untuk memberikan ijin, persetujuan dan pendaftaran kepada para pelaku pasar modal, memproses pendaftaran dalam rangka penawaran umum, menerbitkan peraturan pelaksana dari perundang-undangan di bidang pasar modal dan melakukan penegakan hukum atas setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.

Keseluruhan materi peraturan tersebut akan mengalami penyesuaian dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan pasar dan perkembangan zaman dengan tetap mengacu perlindungan investor. Masalah perlindungan investor harus tetap menjadi acuan penerbitan setiap peraturan pasar modal. Bagaimana mengimplementasikan kewenangan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal akan menjadi tantangan dan pekerjaan rumah tersendiri bagi Bapepam. Perlindungan investor hanya akan dipersepsikan secara nyata berdasarkan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dilapangan.

2.3 Wanprestasi

2.3.1 Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi (ingkar janji / cidera janji) berasal dari perkataan Belanda yang berarti suatu keadaan yang menunjukkan debitur tidak berprestasi (tidak

melaksanakan kewajibannya). Suatu keadaan dimana debitur tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya keadaan seperti ini dalam hukum perdata disebut juga dengan wanprestasi atau ingkar janji. Menurut Pasal 1238 KUHPerdata, debitur dianggap telah wanprestasi dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Beberapa sarjana berpendapat mengenai apa yang dimaksud dengan wanprestasi, antara lain yaitu :

1. Menurut Munir Fuady yang dimaksud prestasi adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak kepada pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.
2. Menurut Subekti wanprestasi adalah Apabila si berutang tidak melakukan apa yang diperjanjikan maka ia ingkar janji, atau ia melanggar perjanjian bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak dilaksanakan. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi.

2.3.2 Macam-macam Bentuk Wanprestasi

Ada empat macam perbuatan debitur melakukan wanprestasi, yaitu:

1. Debitur sama sekali tidak dapat melaksanakan apa yang telah diperjanjikan;
2. Debitur memenuhi prestasi secara tidak baik atau tidak sebagaimana mestinya, misalnya debitur hanya membayar sebagian dari apa yang telah diperjanjikan;
3. Debitur terlambat memenuhi prestasi atau terlambat melaksanakan apa yang telah diperjanjikan;
4. Debitur melakukan sesuatu namun menurut perjanjian tidak boleh dilakukan atau dilarang oleh perjanjian.

Tidak dipenuhinya kewajiban dalam perjanjian karena dua hal, yaitu:

1. Kesalahan debitur karena disengaja dan/atau karena lalai;
2. Keadaan memaksa (Handri Raharjo, 2009 : 80).

Seorang debitur dikatakan lalai, apabila debitur tidak memenuhi atau terlambat untuk memenuhi kewajibannya. Berkaitan dengan debitur yang lalai harus dinyatakan secara resmi, pernyataan secara resmi itu dilakukan kepada debitur dengan peringatan (*sommatie*).

2.4 Gadai

2.4.1 Pengertian Gadai

Gadai diatur dalam KUHPerdara Buku kedua Bab Kedua Puluh Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1161. Sampai sekarang belum ada perkembangan mengenai peraturan gadai.

Pengertian gadai dalam Pasal 1150 KUHPerdara dirumuskan bahwa :

Gadai adalah Suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Gadai disebut sebagai jaminan dalam bentuk kebendaan karena secara umum jaminan tersebut diberikan dalam bentuk penunjukan atau pengalihan atas kebendaan tertentu, yang jika debitur gagal melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu yang ditentukan, memberikan hak kepada kreditur untuk menjual lelang kebendaan yang dijaminan tersebut, secara mendahului dari kreditur-kreditur lain (Gunawan Widjaja, 2000:3).

Hukum Perdata mengenal hak kebendaan yang bersifat memberikan kenikmatan dan hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan. Hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan tertuju pada bendanya orang lain dan terhadap benda bergerak atau tidak bergerak, jika benda jaminan itu tertuju pada benda tidak bergerak maka hak kebendaan tersebut berupa hak tanggungan sedangkan jika benda jaminan itu tertuju pada benda bergerak maka hak kebendaan tersebut berupa gadai.

2.4.2 Hapusnya Gadai

Gadai merupakan hak kebendaan dan mempunyai sifat-sifat hak kebendaan yaitu selalu mengikuti bendanya dimanapun benda tersebut berada (*driot de suite*) dan krediturnya merupakan kreditur yang didahulukan didalam pemenuhannya dari kreditur-kreditur lainnya (*droit de preference*). Benda yang dapat digadaikan adalah semua benda bergerak baik yang berwujud atau yang tidak berwujud . Cara mengadakan gadai ini ada dua syarat, yaitu :

- a. Harus ada perjanjian kredit untuk memberi hak gadai. Perjanjian ini bentuknya bebas tidak terikat oleh suatu bentuk tertentu. Artinya, perjanjian tersebut bisa diadakan secara tertulis atau secara lisan.
- b. Barang yang digadaikan harus dilepaskan atau berada diluar kekuasaan dari si pemberi gadai. Maka tidak sah jika bendanya tetap dibiarkan didalam penguasaan si pemberi gadai.

Hapusnya gadai dapat terjadi dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

1. Accesoir artinya hak gadai tergantung dari pada perjanjian pokok (perjanjian pinjaman uang atau perjanjian kredit).
2. Benda gadai dikuasai pemegang gadai karena benda yang digadaikan adalah benda bergerak maka harus ada hubungan yang nyata antara benda dan pemegang gadai. Jadi, benda gadai harus diserahkan kepada pemegang gadai bukan dipegang atau dalam kekuasaan petugas pemberi gadai. Hak gadai hapus bila barang keluar dari kekuasaan penerima gadai kecuali jika barang tersebut hilang atau dicuri.
3. Gadai adalah untuk benda bergerak. Benda yang menjadi objek gadai adalah benda bergerak baik berwujud atau tidak berwujud.
4. Pemegang gadai berhak menjual sendiri benda gadai dalam hal si berhutang wanprestasi, dari hasil penjualan tersebut pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut (Pasal 1155 KUHPER).

5. Hak gadai tidak dapat dibagi-bagikan artinya sebagian hak gadai itu tidak menjadi hapus dengan dibayarkannya sebagian dari hutang. Gadai tetap melekat atas keseluruhan barang (Pasal 1160 KUHPER).
6. Barang yang digadaikan merupakan jaminan bagi dibayar kembali hutang debitur kepada kreditur. Karena itu barang jaminan tidak boleh dipakai, dinikmati atau dimiliki oleh kreditur saat terjadinya hak gadai (J. Satrio, 2002:132).

KUHPERdata Buku Ketiga tentang syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1320 KUHPERdata, hak gadai bersifat *accessoir* maka untuk sahnya hak gadai tersebut harus terlebih dahulu ada perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit yang sah. Persyaratan lainnya diatur pada Pasal 1152 KUHPERdata yaitu bahwa barang yang digadaikan harus dikeluarkan dari kekuasaan pemberi gadai (debitur) dan diserahkan dalam kekuasaan kreditur atau orang ketiga yang disetujui kreditur, apabila barang gadai tetap berada dalam kekuasaan pemberi gadai maka hal ini mengakibatkan tidak sahnya perjanjian gadai tersebut.

2.5 Saham

2.5.1 Pengertian Saham

Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit pernyataan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek dan setiap derivatif dari efek.

Saham adalah suatu hak terhadap harta kekayaan suatu perseroan. Bahkan dikatakannya saham adalah suatu hak atas bagian dari sesuatu, terhadap harta kekayaan perseroan Menurut Schilfgaarde (Nindyo Pramono, 1997:72).

Dalam Pasal 40 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dinyatakan bahwa : Modal perseroan harus dibagi dalam beberapa sero atau saham, baik atas nama

maupun dalam blanko. ketentuan diatas dapat diartikan bahwa saham adalah bagian dari modal perseroan.

2.5.2 Gadai Saham

Pada Pasal 61 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar modal Efek dalam penitipan kolektif, kecuali efek atas rekening reksa dana, dapat dipinjamkan atau dijaminan". Dalam penjelasan pasal ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pemegang rekening sewaktu-waktu dapat meminjamkan atau menjaminkan efek yang tercatat dalam rekening efek tanpa mengeluarkan efek tersebut dari penitipan kolektif. Hal ini diperlukan agar peminjaman atau penjaminan efek itu terlaksana dengan aman dan efisien. Peminjaman atau penjaminan efek dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis oleh pemegang rekening kepada lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau bank kustodian yang menerangkan jumlah, jenis efek yang dipinjamkan atau dijaminan, pihak yang menerima pinjaman atau penjamin, dan persyaratan peminjaman dan penjaminan.

Berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 8 tentang Pasar Modal adalah mengatur mengenai kemungkinan efek dalam penitipan kolektif dijaminan tanpa harus menarik ke luar sistem dalam hal ini sistem *c-best* yaitu sistem yang dikelola Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berfungsi sebagai lembaga penjaminan dan penyelesaian dalam rangka ini, Kustodian Sentral Efek Indonesia merupakan pihak yang disetujui oleh para pihak (debitur dan kreditur) untuk menyimpan saham yang digadaikan.

Pengertian gadai saham sama seperti pengertian gadai pada Pasal 1150 KUHPerdara dan mengenai sahamnya diatur sebagaimana di dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Inti dari gadai saham adalah pemegang saham dapat menggadaikan saham miliknya untuk memperoleh pinjaman. Saham itu sendiri adalah surat penyertaan modal artinya seorang investor yang memiliki saham dari perusahaan itu berarti dia ikut menyerahkan modal dalam perusahaan tersebut.

2.5.3 Jenis Saham

Nindyo Pramono (1997:73) memberikan dua jenis saham, yaitu:

1. Saham atas nama (*op naam, registered stock*)

Adalah saham yang nama pemilikannya sudah tertera didalamnya. Nama pemilikannya yang tertera merupakan bukti pemegangnya. Saham ini biasanya dipergunakan agar tidak jatuh ketangan orang yang tidak berkepentingan atau tidak diinginkan.

2. Saham atas tunjuk (*aan toonder, bearer stock*)

Dalam saham atas tunjuk tidak disebutkan nama pemilikannya. Saham ini sering disebut dengan saham blanko. Dengan tidak disebutkan nama pemilikannya, maka pemegangnya adalah pemilik yang terlegitimasi atas saham atas tunjuk, kecuali ada bukti sebaliknya.

Purwosutjipto (1999:118) didalam praktek dan perkembangannya, selain saham biasa yaitu saham atas nama dan saham atas tunjuk dikenal pula beberapa jenis saham yang lain, yaitu :

1. Saham prioritas

Saham ini memiliki hak lebih dari saham biasa dalam hal keuntungan dan/atau saldo. Pemegang saham prioritas ini mempunyai hak-hak istimewa dalam pembagian keuntungan atau hak-hak lain. Biasanya saham prioritas ini diterbitkan atas nama dan diberikan kepada para pendiri atau orang-orang yang dianggap berjasa dalam PT.

2. Saham prioritas kumulatif

Saham ini mempunyai hak lebih daripada saham utama, yaitu selain memberi hak atas keuntungan atas keuntungan dan saldo, saham prioritas kumulatif memberi hak kepada pemegangnya untuk mendapat bagian deviden pada tahun berikutnya, jika pada

suatu tahun tertentu perseroan tidak membagikan deviden karena mengalami kerugian.

3. Saham bonus

Yaitu jenis saham yang diberikan kepada pemegang saham lama tanpa penyetoran ke kas perseroan. Penerbitan saham bonus dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara modal perseroan dengan kekayaan perseroan.

4. Saham pendiri

Yaitu saham yang diberikan kepada orang yang berjasa ikut mendirikan PT sebagai wujud penghargaan. Saham bonus seperti ini seperti halnya saham biasa dan mengandung hak-hak seperti halnya saham biasa. Pemegang saham jenis ini tidak diharuskan membayar harga nominalnya ke dalam kas perseroan.

Saham yang merupakan instrumen penyertaan modal seseorang atau lembaga dalam suatu perusahaan. Modal ini terbagi atas 3 (tiga) tingkat kasus yaitu modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Saham dikeluarkan dalam rangka pendirian perusahaan, pemenuhan modal dasar atau peningkatan modal dasar.

2.5.3. Saham Sebagai Objek Gadai

Dalam praktek saat ini, gadai barang bergerak meliputi pula gadai atas saham-saham baik saham-saham yang diterbitkan dengan warkat maupun tanpa warkat. Tidak sedikit suatu perusahaan yang melakukan perjanjian utang piutang dengan kreditur yang umumnya bank, kemudian memberikan jaminan berupa saham-saham miliknya yang digadaikan.

Melihat karakteristiknya, saham merupakan barang bergerak. Dikatakan bergerak karena saham bukanlah sesuatu yang melekat pada tanah dan bangunan serta saham dapat dipindah tangankan dengan cara penyerahan secara nyata ataupun secara yuridis. Pada Pasal 1153 KUHPerdara sendiri telah menentukan bahwa hak kebendaan yang melekat pada barang bergerak harus dijamin secara gadai. Begitu juga dengan saham, oleh karena saham masuk dalam kategori barang bergerak, saham harus dijamin secara gadai dengan mengeluarkan

saham tersebut dari kekuasaan debitur. (<http://cfisel.blogspot.com/2007/08/artikel-tentang-gadai-dan-gadai-saham.html>, diakses pada tanggal 9 Agustus 2009).

2.6 Perdagangan Efek

2.6.1 Pengertian Perdagangan Efek

Perdagangan efek adalah Kegiatan di pasar modal, suatu aktivitas pasar yang mempertemukan pihak-pihak yang memiliki cadangan dana pihak lain yang membutuhkan dana dalam jangka waktu yang panjang, merupakan salah satu tempat berinvestasi dan berperan vital dalam meningkatkan kehidupan perekonomian Indonesia. Selain sebagai tempat pemupukan modal bagi perusahaan emiten, yaitu pihak yang membutuhkan dana, di sisi lain pasar modal merupakan salah satu alternatif pemberdayaan dana berlebih yang di milki oleh investor pemilik dana.

([http://www.foruminvestorindonesia.com/artikel/Mekanisme Transaksi Bursa Jun 07 . pdf](http://www.foruminvestorindonesia.com/artikel/Mekanisme_Transaksi_Bursa_Jun_07.pdf), diakses pada tanggal 11 September 2009).

Dalam Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor kep 565/BEJ/2003 Tentang Perdagangan Efek dijelaskan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perdagangan efek dibursa hanya dapat dilakukan dengan menggunakan fasilitas *Jakarta Automated Trading System*.
2. Perdagangan efek dibursa efek hanya dapat dilakukan oleh anggota bursa efek yang juga menjadi anggota kliring pada PT. Kliring Penjamin Efek Indonesia.
3. Perdagangan efek dibursa hanya dapat dilakukan oleh anggota bursa efek sesuai dengan peraturan bursa.
4. Penyelesaian transaksi bursa dipasar reguler dan pasar tunai dijamin oleh PT. Kliring Penjamin Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan BAPEPAM Nomor III-B.6 Tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi bursa dan peraturan Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
5. Penyelesaian transaksi bursa di pasar reguler dan pasar tunai dilaksanakan melalui PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia setelah Melalui kliring secara *netting* oleh Kliring Penjamin Efek Indonesia.
6. Penyelesaian transaksi bursa dipasar negoisasi dilakukan berdasarkan per-transaksi

2.6.2 Mekanisme Perdagangan Efek

Untuk dapat melakukan transaksi, terlebih dahulu investor harus menjadi nasabah di salah satu perusahaan efek. Perusahaan efek harus mempunyai izin yang di keluarkan oleh Bapemam (UUPM Pasal 8). *Investor* dapat menjadi nasabah di salah satu atau beberapa perusahaan efek akan menjadi perantara nasabah dalam proses jual beli saham. Proses untuk menjadi nasabah di perusahaan efek sama ketika membuka rekening untuk menjadi nasabah di bank. *Investor* membuka rekening dengan mengisi dokumen pembukaan rekening yang memuat identitas nasabah lengkap (termasuk tujuan investasi dan keadaan keuangan) serta keterangan tentang investasi yang akan dilakukan.

Setelah nasabah tercatat di perusahaan efek, maka nasabah dapat melakukan *order* jual atau beli diperusahaan efek yang bersangkutan. Biasanya perusahaan efek mewajibkan kepada nasabahnya untuk mendepositkan sejumlah uang tertentu sebagai jaminan bahwa nasabah tersebut layak melakukan jual beli saham.

Transaksi efek diawali dengan *order* (pesanan) untuk harga tertentu. Pesanan tersebut dapat disampaikan secara tertulis maupun lewat telepon kepada perusahaan efek melalui *sales/dealer*. Pesanan tersebut harus menyebutkan jumlah yang akan dibeli atau di jual dan dengan menyebutkan harga yang di inginkan.

Pesanan jual atau beli para pemodal dari berbagai perusahaan akan bertemu di lantai bursa. Setelah terjadi pertemuan antar *order* tersebut, maka proses selanjutnya adalah proses terjadinya transaksi (www.jsx.co.id mengenai transaksi di akses pada tanggal 9 Agustus 2009).

2.7 Perdagangan Efek Tanpa Warkat

2.7.1 Pengertian Perdagangan Efek Tanpa Warkat

Scriptless trading merupakan perdagangan efek yang tidak lagi mempergunakan sertifikat fisik efek. Hal ini merupakan metode yang paling efektif untuk meningkatkan likuiditas maupun kepercayaan para pemodal dalam melakukan aktivitasnya di bursa efek. Pada *scriptless trading*, saham yang diterbitkan emiten akan di kuasai oleh suatu pusat penyimpanan kolektif dan setiap kali terjadi transaksi, mutasi saham dan uang cukup di lakukan melalui

pemindahan pada rekening dari pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut yaitu melalui sistem pemindah bukuan secara elektronik (Mas Achamad Daniri (1997 : 14).

Dalam perdagangan efek tanpa warkat, semua efek yang ada sudah tersentralir di Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai tempat penyimpanan efek atau fungsinya sebagai kustodian dan efek di administrasikan dalam bentuk elektronik.

Landasan hukum *Scriptless trading* adalah penitipan kolektif yang diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal :

- 1) Efek dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian di catat dalam buku daftar pemegang efek emiten atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang bersangkutan.
- 2) Efek dalam penitipan pada bank kustodian atau perusahaan efek yang di catat dalam rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian di catat atas nama bank kustodian atau perusahaan efek yang dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada bank kustodian atau perusahaan efek tersebut.
- 3) Emiten wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang efek emiten.
- 4) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, bank kustodian atau perusahaan efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening efek.

Definisi penitipan kolektif adalah jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya di wakili oleh kustodian (Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal).

2.7.2 Manfaat Perdagangan Efek tanpa Warkat

Keuntungan utama dari *scripless trading* adalah peningkatan likuiditas, penggantian yang cepat dan pengurangan resiko *settlement*. Efek yang ada dalam penyimpanan di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian telah dinyatakan *valid* oleh emiten (Herwidayatmo 2000 : 29).

Beberapa manfaat yang terdapat dari diberlakukannya perdagangan efek tanpa warkat antara lain :

1. Aktivitas transaksi di bursa efek Jakarta dapat lebih cepat karena penyelesaian transaksi dapat dilakukan secara lebih cepat.
2. *Image* pasar modal Indonesia akan lebih terpercaya karena kemungkinan terjadinya pemalsuan saham dapat dipersempit.
3. Para pemodal dapat melaksanakan transaksi di bursa secara lebih tertib dan fair karena semua data pemegang saham terekam dalam suatu rekening.
4. Perbedaan waktu yang sering terjadi dalam pelaksanaan transaksi dan proses registrasi akan dilakukan secara otomatis pada saat dilakukannya pemindahan rekening penjual ke rekening pembeli (Mas Achmad Daniri (1997:15)).

Perdagangan efek tanpa warkat diharapkan akan tercipta pasar modal yang efisien, proses penyelesaian transaksi lebih cepat, penyebaran informasi merata. Dengan demikian kualitas iklim investasi akan lebih kondusif, karena kepercayaan dari seluruh pihak yang terkait demikian tinggi.

2.8 Kustodian Sentral Efek Indonesia

2.8.1 Pengertian dan landasan hukum Kustodian Sentral Efek Indonesia

Definisi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dapat di lihat dari Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang menyatakan bahwa Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek dan pihak lain. Pengertian kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain termasuk menerima deviden, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian di dirikan dengan tujuan menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar dan efisien. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah perseroan yang telah mendapat izin usaha dari Bapepam. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal ini, semenjak tanggal 23 Desember 1997, penyelenggaraan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dilaksanakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia di Jakarta.

Kustodian Sentral Efek Indonesia memperoleh izin usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai keputusan BAPEPAM nomor Kep-54/PM/1998 tanggal 11 November 1998. Untuk mencapai tujuannya, Kustodian Sentral Efek Indonesia melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut (Sutito 2002 : 29) :

1. Melakukan kegiatan penyelesaian transaksi efek baik dengan warkat atau sertifikat efek maupun secara pemindahbukuan;
2. Melakukan kegiatan penitipan kolektif dan pemindahbukuan efek;
3. Memberikan jasa pemenuhan hak dan administrasi kepada emiten;
4. Memberikan jasa penyelesaian transaksi bursa secara internasional melalui negara lain dan/atau transaksi negara lain;
5. Memberikan jasa lain berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Bapepam;
6. Membangun dan mengembangkan prasarana yang dapat mendukung kegiatan pasar uang di samping kegiatan pasar modal Indonesia;
7. Menjalankan segala kegiatan dalam usaha untuk mencapai dan yang selaras dengan maksud dan tujuan di atas.

Berdasarkan Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Pasal menyebutkan bahwa Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib menetapkan peraturan tentang jasa kustodian sentral dan jasa penyelesaian transaksi efek, termasuk ketentuan mengenai biaya pemakaian jasa.

Kewenangan sebagaimana tertera diatas juga diberikan kepada fasilitator pasar modal yang lain yaitu bursa efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan. Hal kewenangan membuat peraturan tersebut dimaksudkan agar kegiatan yang terjadi dipasar modal menjadi teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan hukum setiap pelaku dalam pasar modal.

Kewenangan lembaga untuk menetapkan peraturannya sendiri dikenal sebagai lembaga *Self Regulatory Organization*. Dalam melaksanakan kewenangan sebagai *Self Regulatory Organization*, Kustodian Sentral Efek Indonesia menetapkan peraturan mengenai layanan jasa kustodian sentral. Adapun peraturan yang dimaksud adalah dapat berupa : Keputusan Direksi PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor : Kep-05/KSEI/0500 tanggal 15 Mei 2000 tentang Jasa

Kustodian Sentral (selanjutnya disebut peraturan Jasa Kustodian Sentral) keputusan ini memperoleh persetujuan BAPEPAM pada tanggal 15 Mei 2000.

2.8.2 Layanan Jasa Kustodian Sentral Efek Indonesia

Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995

Tentang Pasar Modal dijelaskan tentang jasa kustodian sebagai berikut :

Jasa kustodian adalah jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Sesuai keputusan Bapepam nomor Kep-54/PM/1998 tanggal 11 November 1998 tentang fungsinya, Kustodian Sentral Efek Indonesia memberikan jasa layanan yang meliputi:


1. Administrasi rekening efek untuk penyimpanan efek dan/atau dana;
2. Pemindahan efek dan/atau dana ke dalam dan ke luar rekening efek;
3. Pemindahan efek dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya dengan atau tanpa pembayaran;
4. Pembayaran dan distribusi hasil *Corporate Action* (setiap tindakan perseroan yang memberikan hak kepada seluruh pemilik manfaat atas efek dari jenis dan kelas yang sama seperti hak untuk memperoleh dividen tunai, dividen saham, pembayaran pokok efek bersifat hutang, bunga, saham bonus, hak memesan efek terlebih dahulu (*Rights*), waran, atau hak-hak lainnya), dan
5. Jasa lainnya yang terkait dengan layanan jasa tersebut.

Layanan jasa Kustodian Sentral Efek Indonesia dilaksanakan melalui suatu sistem *C-BEST* yang terhubung dengan terminal komputer pemegang rekening dan/atau sarana lain yang ditentukan Kustodian Sentral Efek Indonesia. *C-BEST* adalah singkatan dari *Central Depository – Book Entry Settlement System*, yaitu sistem penyelenggaraan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi efek secara pemindahbukuan yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sarana komputer (Sutito, 2002:32).

Pengalihan kepemilikan saham tersebut dilakukan dengan perpindahan efek maupun dana hanya melalui mekanisme debit kredit dari suatu rekening efek ke rekening efek lainnya, tanda bukti kepemilikannya tidak lagi akan berbentuk

fisik sertifikat efek tetapi diwujudkan dalam konfirmasi tertulis yang diberikan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia. Kustodian Sentral Efek Indonesia wajib memberikan konfirmasi kepada pemegang rekening efek sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening efek.

Konfirmasi tertulis yang diberikan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia kepada masing-masing masalah atau investor pemegang rekening efek tersebut merupakan bukti yang sah sebagai tanda kepemilikan atas suatu efek tanpa warkat yang dimiliki oleh nasabah atau investor.



BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Tugas Kustodian Sentral Efek Indonesia dalam Mekanisme Gadai Saham pada Sistem Perdagangan Efek Tanpa Warkat

Sebelumnya penulis akan memberikan sedikit gambaran tentang apa yang di tulis pada sub-bab ini. Pada sub-bab ini penulis memberikan pengertian pada pembaca untuk membedakan dengan apa yang tulis pada bab 2 tentang gadai dan saham Pada sub-bab ini penulis akan memaparkan saham sebagai obyek gadai. Sedangkan apa yang di tulis pada bab 2 tinjauan pustaka adalah pengertian gadai dan saham.

Berdasarkan praktek saat ini, gadai barang bergerak meliputi pula gadai atas saham-saham baik saham-saham yang diterbitkan dengan warkat maupun tanpa warkat. Perusahaan yang melakukan perjanjian utang piutang dengan kreditur yang umumnya bank, kemudian memberikan jaminan berupa saham-saham miliknya yang digadaikan.

Melihat karakteristiknya, saham merupakan barang bergerak, dikatakan bergerak karena saham bukanlah sesuatu yang melekat pada tanah dan bangunan serta saham dapat dipindahtangankan dengan cara penyerahan secara nyata ataupun secara yuridis. Berdasarkan pada Pasal 1150 KUHPerdara sendiri telah menentukan bahwa hak kebendaan yang melekat pada barang bergerak harus dijamin secara gadai, begitu juga dengan saham, oleh karena saham masuk dalam kategori barang bergerak, saham harus dijamin secara gadai dengan mengeluarkan saham tersebut dari kekuasaan debitur.

Berdasarkan pada Pasal 61 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal ditegaskan juga bahwa saham dalam Kustodian Sentral Efek Indonesia dapat digunakan, terkecuali saham atas rekening reksa dana, namun, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal sendiri tidak mendefinisikan secara tegas jenis agunan tertentu yang dapat digunakan pada saham.

Berdasarkan pada Pasal 1150 KUHPdata, salah satu hal yang paling mendasar dan menjadi titel sempurna dalam jaminan berbentuk gadai adalah benda yang digadaikan harus telah berpindah kepada pihak kreditur penerima gadai atau kepada pihak ketiga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam pengertian lain, benda gadai haruslah berada diluar kekuasaan dari si debitur pemberi gadai.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur BI NO.26/68/KEP/DIR, tanggal 7 September 1993 tentang Saham Sebagai Agunan Tambahan Kredit Pasal 1 butir (b) disebutkan bahwa agunan tambahan kredit adalah barang, surat berharga atau garansi yang tidak berhubungan langsung dengan objek yang dibiayai, yang ditambahkan sebagai agunan, apabila dalam penilaian kredit bank belum memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai yang diperjanjikan. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa bank dapat memberikan kredit dengan agunan tambahan berupa saham yang telah didaftar di bursa efek.

Terdapat syarat-syarat formil yang harus dipenuhi agar saham dapat diterima sebagai agunan kredit, yaitu :

1. Saham hanya sebagai agunan tambahan kredit.

Di dalam penjelasannya, fungsi saham sebagai agunan tambahan berarti bahwa agunan saham tidak dapat berdiri sendiri, saham hanya melengkapi dan memperkuat keyakinan akan kesanggupan debitur dan kedudukan agunan pokok yang berdiri dari proyek yang dibiayai dana fasilitas kredit yang diberikan atau dapat juga untuk melengkapi agunan tambahan yang sudah ada. Hal ini dikarenakan agar tidak menempatkan kreditur pada posisi yang sulit akibat fluktuasi harga saham yang tidak menentu.

2. Saham harus sudah terdaftar di bursa efek.

Jadi tidak semua saham dapat dijadikan agunan hanya saham-saham yang telah didaftar di bursa efek saja. Ketentuan ini untuk menghindari persekongkolan antara debitur dengan kreditur untuk menerima saham yang belum dikenal nilainya.

3. Saham tidak boleh dan tidak pernah mengalami transaksi selama 3 (tiga) bulan, pada prinsipnya saham yang boleh diterima sebagai agunan tambahan harus terus menerus mengalami transaksi di pasar modal, apabila selama 2 (tiga) bulan berturut-turut tidak mengalami transaksi maka saham tersebut tidak memenuhi syarat untuk dijadikan agunan tambahan.
4. Tidak jatuh harganya di bawah nilai nominal, harga saham pada saat perjanjian kredit ditandatangani tidak boleh jatuh harganya dibawah nilai nominal di pasar modal.

Sebelum berlakunya sistem perdagangan efek tanpa warkat, kreditur secara nyata menguasai saham yang digadaikan tersebut secara fisik. Sertifikat saham dikeluarkan oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian setelah debitur memberikan instruksi untuk mengeluarkan sertifikat saham tertentu milik debitur yang hendak dijadikan obyek jaminan atas perjanjian pokok utang-piutang yang dibuat oleh debitur dengan kreditur. Setelah sertifikat saham tersebut dikeluarkan selanjutnya perusahaan efek atau Bank Kustodian akan mengkonfirmasi gadai saham tersebut kepada kreditur dan juga kepada emiten atau BAE untuk dilakukan pencatatan atas gadai saham tersebut dalam daftar pemegang saham.

Saham yang ditransaksikan di bursa efek sudah tersentralisir di Kustodian Sentral Efek dan dikonversi dalam bentuk data elektronik *C-BEST*. Oleh karena itu apabila investor hendak menjadikan sahamnya sebagai jaminan, maka terlebih dahulu harus diajukan permohonan tertulis mengenai jaminan tersebut kepada Kustodian Sentral Efek Indonesia. Dalam Peraturan Jasa Kustodian Sentral diatur dalam Pasal 3.6.1 :

Pemegang Rekening dapat mengagunkan Efek dalam Rekening Efeknya sebagai agunan utang, dengan mengajukan permohonan agunan Efek secara tertulis kepada KSEI. Setiap permohonan untuk mengagunkan Efek harus memuat keterangan antara lain: jumlah, jenis Efek, pihak yang menerima agunan dan persyaratan agunan lainnya.

Saham, yang ada pada Kustodian Sentral Efek Indonesia adalah saham dalam suatu penitipan kolektif, maka dalam hal ini saham tersebut hendak dijadikan sebagai jaminan, pihak yang hendak menjaminkan sahamnya tersebut

dapat melakukannya dengan cara menarik dari penitipan kolektif atau dengan tanpa menarik dari penitipan kolektif.

Dalam hal diberlakukannya penarikan dari penitipan kolektif atas saham yang hendak dijamin, maka pelaksanaan jaminan atas saham termasuk pada dasarnya tidak berbeda dengan gadai saham biasa, sertifikat saham ada dan diserahkan kepada kreditur, sedangkan dalam hal tidak dilakukannya penarikan dari penitipan kolektif, maka berlaku mekanisme tersendiri terkait jaminan termaksud.

Secara garis besar mekanisme gadai saham tersebut adalah yang akan diuraikan dibawah ini.

a. Gadai saham dengan melakukan penarikan saham dari penitipan kolektif.

Mekanisme peletakan gadai saham dengan cara menarik saham dari penitipan kolektif diatur dalam Peraturan Jasa Kustodian Sentral Bab 3 Penyimpanan untuk Efek Bersifat Ekuitas yaitu :

Pasal 3.4.2. : Pemegang Rekening yang melakukan penarikan Efek sebagaimana dimaksud dalam butir 3.4.1 harus menyampaikan permohonan penarikan Efek kepada KSEI melalui C-BEST.

Pasal 3.4.3. :

Berdasarkan permohonan penarikan Efek dari Pemegang Rekening, KSEI akan meminta Perusahaan Terdaftar/Badan Administrasi Efek (BAE) untuk menerbitkan sertifikat Efek sejumlah Efek yang ditarik atas nama Pemegang Rekening atau nasabah Pemegang Rekening sesuai permintaan Pemegang Rekening dan Perusahaan Terdaftar/Badan Administrasi Efek (BAE) wajib menyerahkan sertifikat Efek hasil penarikan tersebut kepada Pemegang Efek melalui Pemegang Rekening.

Pasal 3.4.4. :

Terhitung sejak diterimanya permohonan penarikan Efek dari Pemegang Rekening, KSEI akan membekukan sejumlah Efek yang akan ditarik ke luar Rekening Efek sehingga Efek tersebut tidak dapat dipindahbukukan untuk penyelesaian transaksi Efek.

Pelaksanaan gadai saham dengan cara menarik saham dari penitipan kolektif dilakukan dengan cara terlebih dahulu pemegang rekening atau debitur

mengajukan permohonan penarikan efek kepada Kustodian Sentral Efek Indonesia melalui *C-BEST*.

Berdasarkan permohonan dari pemegang rekening termaksud, Kustodian Sentral Efek Indonesia akan meminta perusahaan terdaftar (Emiten) atau Biro Administrasi Efek (BAE) untuk menerbitkan surat atau sertifikat saham untuk jumlah tertentu yang ditarik atas nama pemegang rekening atau pihak lain yang ditunjuk dalam permohonan dan menyerahkan sertifikat saham tersebut kepada Kustodian Sentral Efek Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia. Terhitung sejak diterimanya permohonan penarikan efek maka Kustodian Sentral Efek Indonesia akan membekukan sejumlah efek yang akan ditarik keluar rekening efek, sehingga efek tersebut tidak dapat dipindah bukukan untuk penyelesaian transaksi efek.

Saham yang telah ditarik dari penitipan kolektif ini, yang terwujud dalam bentuk surat atau sertifikat saham, tidak dapat diperdagangkan di bursa efek. Hal ini dikarenakan dalam setiap transaksi di bursa efek tidak lagi dibutuhkan adanya surat atau sertifikat saham. Oleh karenanya dalam hal ini kreditur pemegang gadai hendak menjual sahamnya tersebut maka sertifikat saham tersebut harus kembali dikonversikan dalam bentuk data elektronis di Kustodian Sentral Efek Indonesia.

b. Gadai saham dengan tanpa melakukan penarikan saham dari penitipan kolektif

Mekanisme peletakan gadai saham dalam perdagangan tanpa warkat dengan tanpa menarik saham dari penitipan kolektif pada dasarnya ditujukan agar penjaminan saham tersebut dapat terlaksana dengan aman dan efisien. Adapun peletakan gadai saham dalam perdagangan efek tanpa warkat dengan tanpa menarik saham dari penitipan kolektif ini dapat dilakukan baik oleh pemegang rekening Kustodian Sentral Efek Indonesia maupun oleh pemegang efek yang merupakan nasabah dari pemegang rekening Kustodian Sentral Efek Indonesia. Adanya perbedaan peletakan gadai saham ini dapat terjadi dikarenakan dalam suatu penitipan kolektif pemegang rekening di Kustodian Sentral Efek Indonesia, yaitu perusahaan efek, Bank Kustodian dan pihak lain yang ditunjuk berdasarkan

ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal, dapat pula berkedudukan sebagai pemilik saham.

Tahapan prosedur pada gadai saham dalam penitipan kolektif yang dimiliki oleh nasabah dari pemegang rekening adalah sebagai berikut :

1. Nasabah dari pemegang rekening, yang bertindak sebagai pemberi gadai, harus mengeluarkan suatu surat pemberitahuan perihal peletakan gadai atas saham kepada Emiten atau Badan Adminstrasi Efek (BAE), dan kemudian memberitahukan mengenai terjadinya gadai saham tersebut disertai pengajuan permohonan pemblokiran atas saham yang akan digadaikan dalam daftar pemegang saham dari Emiten.
2. Debitur atau pemberi gadai kemudian harus memperoleh surat konfirmasi pencatatan gadai dari Emiten atau Badan Adminstrasi Efek (BAE),, yang mengkonfirmasi bahwa gadai atas saham telah dicatat dalam daftar pemegang saham Emiten atau Badan Adminstrasi Efek (BAE), dan Emiten atau Badan Adminstrasi Efek (BAE), telah setuju untuk tidak mencatatkan gadai lainnya atas saham yang digadaikan tersebut.
3. Debitur atau pemberi gadai kemudian juga diharuskan untuk mengeluarkan sesuatu surat instruksi pencatatan atas gadai saham dan permohonan pemblokiran di *C-BEST*, yang pada intinya berisi instruksi kepada pemegang rekening untuk membuka rekening dalam rangka pencatatan atas saham yang digadaikan dan untuk mengajukan permohonan pemblokiran di *C-BEST* ke dalam rekening efek atas saham yang digadaikan.
4. Pemegang rekening, berdasarkan permohonan dari nasabah tersebut, kemudian mengeluarkan surat permohonan pencatatan agunan atas efek yang ditujukan kepada Kustodian Sentral Efek Indonesia yang meminta Kustodian Sentral Efek Indonesia untuk melakukan pencatatan atas gadai saham dalam rekening efek.
5. Pemegang rekening juga harus mengeluarkan surat permohonan pemblokiran di *C-BEST* atas gadai saham kepada Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang meminta Kustodian Sentral Efek Indonesia untuk Pemblokiran di *C-BEST* atas saham yang digadaikan dengan ketentuan :

- i. Pemegang rekening membuka suatu sub rekening efek atas nama nasabah yang menggadaikan sahamnya.
 - ii. Kustodian Sentral Efek Indonesia akan memblokir efek yang digadaikan dalam sub rekening efek atas nama nasabah dari pemegang rekening tersebut.
6. Pemegang rekening kemudian juga harus memperoleh surat konfirmasi pencatatan gadai saham dari Kustodian Sentral Efek Indonesia yang mengkonfirmasi pencatatan dan pemblokiran gadai saham di *C-BEST*.
 7. Pemegang rekening akan menyerahkan surat konfirmasi pencatatan gadai saham dari Kustodian Sentral Efek Indonesia kepada nasabah, selaku pihak yang menjaminkan sahamnya tersebut (FOKUSS KSEI 1, 2003:2).

Berdasarkan prosedur termaksud terhitung sejak adanya surat konfirmasi pencatatan gadai saham dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (butir 6), prosedur peletakan gadai saham dalam perdagangan efek tanpa warkat ini dianggap telah sempurna. Hal tersebut dikarenakan syarat *inbezitsteling* dalam gadai, sebagaimana yang termuat pada Pasal 1153 KUHPdata, telah dipenuhi secara sempurna.

Kustodian Sentral Efek Indonesia didirikan di Jakarta, pada tanggal 23 Desember 1997 dan memperoleh izin operasional sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian pada tanggal 11 Nopember 1998. Kustodian Sentral Efek Indonesia merupakan salah satu *Self Regulatory Organization (SRO)*, selain bursa efek dan lembaga Kliring dan Penjaminan, sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian di pasar modal Indonesia, Kustodian Sentral Efek Indonesia menyediakan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian transaksi efek yang teratur dan efisien.

Lembaga ini mulai menjalankan kegiatan operasional pada tanggal 9 Januari 1998, yaitu melaksanakan kegiatan penyelesaian transaksi efek dengan warkat. Kustodian Sentral Efek Indonesia mengambil alih fungsi sejenis dari PT Kliring Deposit Efek Indonesia yang sebelumnya merupakan lembaga Kliring dan Penyimpanan dan Penyelesaian. Selanjutnya sejak 17 Juli 2000, Kustodian Sentral Efek Indonesia bersama Bursa Efek dan PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia

mengimplementasikan perdagangan tanpa warkat dan operasional Kustodian Sentral di pasar modal Indonesia.

Berdasarkan keputusan BAPEPAM nomor Kep-54/PM/1998 tanggal 11 November 1998 tentang fungsinya, Kustodian Sentral Efek Indonesia memberikan jasa layanan yang meliputi :

1. Administrasi rekening efek untuk penyimpanan efek dan/atau dana;
2. Pemindahan efek dan/atau dana ke dalam dan ke luar rekening efek;
3. Pemindahan efek dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya dengan atau tanpa pembayaran;
4. Pembayaran dan distribusi hasil *Corporate Action* (setiap tindakan perseroan yang memberikan hak kepada seluruh pemilik manfaat atas efek dari jenis dan kelas yang sama seperti hak untuk memperoleh dividen tunai, dividen saham, pembayaran pokok efek bersifat hutang, bunga, saham bonus, hak memesan efek terlebih dahulu (*Rights*), waran, atau hak-hak lainnya), dan
5. Jasa lainnya yang terkait dengan layanan jasa tersebut.

Seluruh kegiatan Kustodian Sentral Efek Indonesia ini di operasikan melalui sistem penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek secara pemindah bukuan berteknologi tinggi yang dinamakan *C-BEST*.

Layanan jasa Kustodian Sentral Efek Indonesia disediakan bagi pemegang rekening Kustodian Sentral Efek Indonesia yang terdiri atas perusahaan efek dan bank kustodian. Kustodian Sentral Efek Indonesia akan membukakan rekening efek yang terdiri dari rekening efek dan dana bagi partisipan apabila telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia. Partisipan inilah yang selanjutnya disebut pemegang rekening.

Pemegang rekening mencatat data sub rekening efek yang dimiliki pemegang efek yang menjadi nasabah pemegang rekening Kustodian Sentral Efek Indonesia, sehingga emiten dapat memantau secara langsung kepemilikan masing-masing efek yang disimpan di Kustodian Sentral Efek Indonesia. Selain pemegang rekening, layanan jasa Kustodian Sentral Efek Indonesia dapat disediakan juga bagi emiten yang mendaftarkan efeknya untuk disimpan di Kustodian Sentral Efek Indonesia serta Biro Administrasi Efek (BAE).

Perbedaan mendasar antara perdagangan efek tanpa warkat dan perdagangan efek dengan warkat pada dasarnya adalah warkat atau sertifikat saham yang diperdagangkan dalam sistem perdagangan tanpa warkat telah dimasukkan kedalam suatu penitipan kolektif pada Kustodian Sentral atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, sehingga tidak ada lagi bentuk fisik dari saham dan oleh karenanya perdagangan dilakukan melalui pendebitan dan pengkreditan saham dari atau rekening ke rekening yang lainnya.

Perubahan atau konversi sertifikat efek ke dalam bentuk rekening efek disebut dengan deposit efek. Kegiatan ini dilakukan dengan cara investor menyerahkan sertifikat efek yang dimilikinya kepada perusahaan efek atau bank kustodian dan mengisi formulir penyetoran efek.

Perusahaan efek atau bank kustodian kemudian melakukan input deposit data ke Kustodian Sentral Efek Indonesia melalui *C-BEST* dan juga mengirimkan sertifikat efek yang dimilikinya beserta formulir penyetoran efek kepada emiten atau Biro Administrasi efek (BAE), setelah emiten atau Biro Administrasi Efek (BAE) melakukan validasi atas efek termaksud maka dikirimkanlah konfirmasi kepada Kustodian Sentral Efek Indonesia dan juga kepada perusahaan efek atau bank kustodian melalui *C-BEST* mengenai konversi sertifikat efek termaksud. Kustodian Sentral Efek Indonesia kemudian akan mencatat efek tersebut ke dalam rekening efek setelah memperoleh konfirmasi pendaftaran dari emiten.

Pemegang rekening atas permintaan nasabahnya dapat mengajukan permohonan penarikan efek dari bentuk elektronik menjadi kembali dalam bentuk sertifikat efek atas nama nasabah yang bersangkutan ke Kustodian Sentral Efek Indonesia. Kustodian Sentral Efek Indonesia akan mengirim permohonan penarikan efek tersebut ke emiten atau BAE. Pada saat yang bersamaan pemegang rekening juga harus mengirimkan data dan dokumen pendukung kepada emiten dan BAE untuk keperluan penarikan efek tersebut. Apabila data dan dokumen pendukung sesuai dengan data yang diberikan Kustodian Sentral Efek Indonesia pada permohonan penarikan efek, maka selanjutnya emiten/BAE akan memberikan konfirmasi dan mencetak sertifikat fisiknya menjadi atas nama nasabah yang akan tercatat di sertifikat.

Penarikan efek tersebut tidak dapat ditransaksikan atau diperjual belikan di bursa efek. Apabila nasabah atau pemegang rekening ingin mentransaksikan kembali efeknya tersebut di bursa efek, hal yang harus dilakukan adalah melakukan kembali konversi atas efek tersebut. Hal ini dilakukan dengan mendepositkan kembali efek tersebut pada Kustodian Sentral Efek Indonesia dan untuk selanjutnya dikembalikan ke dalam bentuk elektronik.

Pelaksanaan perdagangan efek tanpa warkat yang dilaksanakan pada tahun 2000 memberikan peran Kustodian Sentral Efek Indonesia yang cukup besar dalam penyelesaian transaksi termasuk dalam mekanisme gadai saham. Dalam hal gadai saham *scripless*, Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai pihak ke tiga yang menguasai benda gadai. Penguasaan Kustodian Sentral Efek Indonesia ini terbatas pada hanya dalam hal administrasi saham yang diagunkan. Kustodian Sentral Efek Indonesia hanya berkewajiban untuk melakukan administrasi penyimpanan efek yang diagunkan untuk kepentingan penerima agunan sesuai dengan instruksi pemegang rekening yang mengagunkan (butir 3, 6, 4 Jasa Kustodian Sentral). Kustodian Sentral Efek Indonesia tidak berkewajiban untuk menjamin dipenuhinya hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian gadai saham yang dibuat oleh kreditur dan debitur.

Peran Kustodian Sentral Efek Indonesia dalam mekanisme gadai saham yaitu :

- a. Pencatatan gadai saham dan penyimpanan di sub rekening efek tertentu;
- b. penerbitan surat konfirmasi sebagai tanda bukti pencatatan gadai saham;
- c. pembagian hak-hak yang berhubungan dengan saham sesuai dengan permohonan pencatatan gadai saham;
- d. pencabutan status gadai dengan adanya permohonan;
- e. pemindahan efek dan atau dana ke dalam dan ke luar rekening efek;
- f. pemindahan efek dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya.

Dalam hal gadai saham dengan warkat, dimana mekanisme transaksi saham masih mengikutsertakan fisik saham, Kustodian Sentral Efek Indonesia tidak memiliki peranan apapun, meskipun Kustodian Sentral Efek Indonesia

dibentuk pada bulan Desember 1997, namun pada periode sebelum dilaksanakannya perdagangan efek tanpa warkat yaitu 1997 sampai dengan tahun 2000 Kustodian Sentral Efek Indonesia hanya berperan dalam membangun infrastruktur pelaksanaan perdagangan efek tanpa warkat.

3.2 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia Dalam Pelaksanaan Gadai Saham Pada Sistem Perdagangan Efek tanpa Warkat

Definisi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dapat di lihat pada Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM) yang menyatakan bahwa Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek dan pihak lain. Pengertian kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain termasuk menerima deviden, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian di dirikan dengan tujuan menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar dan efisien. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM).

Lembaga yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah peseroan yang telah mendapat izin usaha dari Bapepam. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, semenjak tanggal 23 Desember 1997, penyelenggaraan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dilaksanakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia di Jakarta.

Kustodian Sentral Efek Indonesia memperoleh izin usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai keputusan Bapepam nomor Kep-54/PM/1998 tanggal 11 November 1998. Untuk mencapai tujuannya, Kustodian Sentral Efek Indonesia melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Melakukan kegiatan penyelesaian transaksi efek baik dengan warkat atau sertifikat efek maupun secara pemindahbukuan;

2. Melakukan kegiatan penitipan kolektif dan pemindahbukuan efek;
3. Memberikan jasa pemenuhan hak dan administrasi kepada emiten;
4. Memberikan jasa penyelesaian transaksi bursa secara internasional melalui negara lain dan/atau transaksi negara lain;
5. Memberikan jasa lain berdasarkan ketentuan yang ditetapkan BAPEPAM;
6. Membangun dan mengembangkan prasarana yang dapat mendukung kegiatan pasar uang di samping kegiatan pasar modal Indonesia;
7. Menjalankan segala kegiatan dalam usaha untuk mencapai dan yang selaras dengan maksud dan tujuan di atas (Sutito, 2002: 29).

Berdasarkan pada Pasal Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Lembaga yang tidak di maksudkan untuk mencari keuntungan (*non profit oriented*), Kustodian Sentral Efek Indonesia dalam melaksanakan fungsinya diwajibkan dan diberi wewenang oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal untuk membuat dan menetapkan peraturan tentang jasa kustodian sentral dan jasa penyelesaian transaksi efek, termasuk ketentuan mengenai biaya pemakaian jasa.

Kewenangan sebagaimana tertera diatas juga diberikan kepada fasilitator pasar modal yang lain yaitu bursa efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan. Hal kewenangan membuat peraturan tersebut dimaksudkan agar kegiatan yang terjadi pasar modal menjadi teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan hukum setiap pelaku dalam pasar modal.

Perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien adalah suatu perdagangan efek yang diselenggarakan dengan berdasarkan aturan yang jelas dan dilaksanakan secara konsisten. Harga yang terjadi dalam suatu perdagangan efek dibursa efek harus mencerminkan mekanisme pasar berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Perdagangan yang efisien adalah suatu perdagangan efek dimana para pihak yang berkepentingan pada perdagangan efek tersebut melaksanakan ordernya secara mudah dan transparan, termasuk adanya penyelesaian transaksi yang cepat dan murah (penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM).

Selain bentuk perlindungan hukum diatas ada beberapa bentuk perlindungan lain yang melindungi PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia dalam pelaksanaan gadai saham pada sistem perdagangan efek tanpa warkat antara lain :

1. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar modal menyatakan bahwa : Penyelesaian transaksi bursa dapat dilaksanakan dengan penyelesaian pembukuan, penyelesaian fisik atau cara lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
2. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar modal menyatakan bahwa :

Efek dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat dalam buku daftar pemegang efek dalam penitipan kolektif pada bank kustodian atau perusahaan efek yang dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada bank kustodian atau perusahaan efek tersebut.
3. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar modal menyatakan bahwa : Kustodian wajib mencatat mutasi kepemilikan emiten dalam penitipan kolektif dengan menambah dan mengurangi efek pada masing-masing rekening efek.
4. Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar modal menyatakan bahwa : Ketentuan mengenai penitipan kolektif akan diatur lebih lanjut oleh Bapepam.
5. Peraturan Bapepam Nomor VI.A.3 Tentang Rekening Efek pada Kustodian, yang antara lain menetapkan bahwa rekening efek timbul karena adanya penitipan kolektif atas efek. Penitipan kolektif adalah jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian.
6. Peraturan Bapepam Nomor III.B.6 Tentang Penjaminan Kepastian dan Keamanan Penyelesaian Transaksi Bursa sehingga tercipta perdagangan efek yang teratur wajar dan efisien.
7. Peraturan PT. Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia Nomor II Tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa tanpa

Warkat, Keputusan Direksi PT. Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia Nomor : KEP-001/KPEI/0399 tertanggal 11 Maret 1999.

8. Peraturan PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia Tentang Jasa Kustodian Sentral, Keputusan Direksi PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor : KEP-015/DIR/KSEI/0500, tertanggal 15 Mei 2000.
9. Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia Nomor : KEP-0012/BEI/02-2009 Tentang Perubahan Ketentuan II.5.3 Peraturan II-A Tentang Perdagangan Efek, yang dikeluarkan pada tanggal 27 Februari 2009 dan mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2009 (Berdasarkan wawancara, dengan pihak Pusat Informasi Pasar Modal Jember, Ratih Utami D., 26 Nopember 2009).

Kewenangan lembaga untuk menetapkan peraturannya sendiri dikenal sebagai lembaga SRO (*Self Regulatory Organization*). Dalam melaksanakan kewenangan sebagai SRO, Kustodian Sentral Efek Indonesia menetapkan peraturan mengenai layanan jasa kustodian sentral yaitu: Keputusan Direksi PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Nomor : Kep-05/KSEI/0500 tanggal 15 Mei 2000 Tentang Jasa Kustodian Sentral (selanjutnya disebut peraturan Jasa Kustodian Sentral) keputusan ini memperoleh persetujuan Bapepam pada tanggal 15 Mei 2000.

3.3 Akibat Hukum Jika Debitur Wanprestasi Dalam Gadai Saham pada Perdagangan Efek Tanpa Warkat

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subyek hukum sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, dua jenis akibat hukum, yaitu :

1. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu.

Misalnya : Usia 21 tahun melahirkan suatu keadaan baru tidak cakap bertindak menjadi cakap bertindak, atau seorang dewasa yang dibawa pengampuan, melenyapkan kecakapan dalam tindakan hukum.

2. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu.

Misalnya : Sejak kreditur dan debitur melakukan akad kredit, maka melahirkan hubungan hukum baru, yaitu utang piutang.

Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subyek hukum, sanksi dari suatu akibat hukum berdasarkan lapangan hukum, dibedakan menjadi :

1. Sanksi hukum dibidang hukum privat terdiri atas :
 - a. Melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), diatur pada Pasal 1365 KUHPerdara, adalah suatu perbuatan seseorang mengakibatkan kerugian terhadap yang sebelumnya tidak diperjanjikan, sehingga diwajibkan mengganti kerugian.
 - b. Melakukan wanprestasi, diatur pada Pasal 1366 KUHPerdara, yaitu akibat kelalaian seseorang tidak melaksanakannya kewajiban tepat pada waktunya atau tidak dilakukan secara layak sesuai perjanjian, sehingga dapat dituntut memenuhi kewajibannya bersama keuntungan yang dapat diperoleh atas lewatnya batas waktu.

Ada beberapa akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari suatu keadaan wanprestasi, yaitu:

1. Bagi debitur:
 - a. Debitur diharuskan membayar ganti rugi yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).
 - b. Debitur diwajibkan membayar biaya perkara di pengadilan, apabila wanprestasinya itu sampai kepada pengadilan (Pasal 181 ayat 1 HIR).
 - c. Debitur wajib memenuhi perjanjian disertai pembayaran ganti rugi (Pasal 1267 KUH Perdata).
2. Bagi kreditur (Pasal 1267 KUHPerdara), yaitu kreditur dapat menuntut:
 - a. Pemenuhan perikatan.
 - b. Ganti kerugian (Pasal 1243-1252 KUHPerdara)(Handri Raharjo, 2009 : 81).

Hal tersebut di atas merupakan akibat hukum yang harus ditanggung oleh debitur karena tidak memenuhi kewajibannya. Akibat hukum tersebut berupa memberikan atau mengganti biaya kerugian yang dikeluarkan oleh kreditur akibat kelalaian yang dilakukan oleh debitur.

Pemegang saham dapat menggadaikan sahamnya untuk memperoleh pinjaman. Namun kreditur tidak bisa seenaknya mengeksekusi saham debitur sebelum terjadi wanprestasi. Sekalipun pemegang gadai bukan pemilik benda jaminan tetapi di dalam penjualannya di bursa, menyerahkan hak milik atas benda-benda jaminan tersebut, berdasarkan hak kebendaan yang dipunyainya kepada pembeli.

Berdasarkan pada Pasal 1154 KUHPerdara menyebutkan bahwa apabila debitur (pemberi gadai) tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, maka tidak diperkenankan kreditur (penerima gadai) memiliki barang yang digadaikan. Segala janji yang bertentangan dengan ini adalah batal, kecuali hakim atas persetujuan pemberi gadai mengabulkan agar saham yang digadaikan tetap pada pemegang gadai untuk sejumlah tertentu (Pasal 1156 KUHPerdara), berdasarkan pasal ini, bank selaku kreditur tidak diperkenankan secara otomatis atau serta merta memiliki saham-saham yang dijadikan agunan kredit, manakala debitur tidak mampu melunasi kreditnya.

Bank dapat melakukan kegiatan membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya. Berdasarkan hal tersebut dan menurut Pasal 1150 KUHPerdara maka bank selaku kreditur mempunyai kedudukan sebagai kreditur yang didahulukan (*kreditur preference*), hal ini untuk mempercepat proses pencairan jaminan.

Berdasarkan pada Pasal 1155 KUHPerdara, menentukan bahwa jika oleh para pihak telah diperjanjikan lain, apabila debitur wanprestasi, setelah tenggang waktu telah ditentukan lampau atau jika tidak ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukan suatu peringatan untuk membayar, maka kreditur berhak menyuruh menjual barang gadai di muka umum, hal ini dilakukan menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta syarat-syarat yang lazim dilakukan atau

berlaku dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut, jika barang-barang gadai terdiri atas barang-barang perdagangan atau efek-efek yang diperdagangkan di bursa, maka penjualannya dapat dilakukan ditempat tersebut, asalkan dengan ketentuan 2 (dua) orang makelar yang ahli dalam perdagangan barang-barang tersebut. Menurut perjanjian gadai saham *scripless* yang mencantumkan satu klausula bahwa kreditur dapat menjual saham yang diagunkan tersebut menurut harga yang masuk akal, yang ditetapkan oleh kreditur dan menerima hasil penjualan saham tersebut sebagai pembayaran kembali pinjaman yang diberikan.

Kreditur tidak diperkenankan memiliki barang gadai, artinya dalam hal debitur wanprestasi maka benda gadai tidak otomatis menjadi milik kreditur, bahkan para pihak tidak dapat memperjanjikan sebelumnya, bahwa dalam hal debitur wanprestasi, benda gadai akan langsung dimiliki kreditur. Wanprestasi disini bahwa debitur tidak melakukan atau tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan atau melanggar perjanjian atau ia melakukan suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Misalnya menjual sendiri sahamnya tanpa sepengetahuan kreditur atau tidak dapat membayar sampai batas waktu yang telah diperjanjikan.

Lelang disini adalah upaya pengembalian uang pinjaman yang tidak dapat dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan. Sesuai Keputusan Ketua Bapepam No.KEP-30/PM/1998 tentang Pelelangan Saham Bursa Efek, apabila terjadi wanprestasi maka kreditur berhak menjual saham yang digadaikan tersebut di bursa efek. Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai Lembaga Penyimpanan tidak terlibat dalam proses penjualan atau pelelangan tersebut. Proses penjualan akan dilakukan sendiri oleh kreditur dengan menunjuk anggota bursa untuk melaksanakan penjualan di bursa efek sesuai mekanisme perdagangan yang berlaku. Sebelum kreditur melakukan penjualan atau pelelangan, status gadai harus dicabut dengan memenuhi persyaratan pencabutan agunan yang ditetapkan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Bursa efek wajib menyelenggarakan pelelangan terbuka saham bursa efek pada hari kerja pertama setiap bulan. Saham bursa efek yang dapat dilelang

menurut Keputusan Ketua Bapepam No.KEP-30/PM/1998 adalah yang dikategorikan sebagai berikut:

- a. Kategori A adalah saham bursa efek yang belum dikeluarkan atau telah dibeli kembali oleh bursa efek.
- b. Kategori B adalah saham bursa efek yang dimiliki pihak yang bukan anggota bursa efek dalam jangka waktu tidak lebih dari sembilan puluh hari dan ditawarkan untuk dijual atas permintaan pihak yang dimaksud.
- c. Kategori C adalah saham bursa efek yang dimiliki oleh pihak yang bukan anggota bursa lebih dari sembilan puluh hari sejak tidak lagi menjadi anggota bursa efek.

Tawaran pembelian pada pelelangan saham bursa efek ini hanya dapat dilakukan oleh perantara pedagang efek dan atau penjamin emisi efek yang telah memperoleh ijin usaha dari Bapepam, tidak memiliki saham bursa efek dan telah mendapat konfirmasi dari bursa efek bahwa yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk menjadi anggota bursa.

Dalam hal bursa efek menerima permohonan perusahaan efek untuk mengeluarkan konfirmasi mengenai kualifikasi untuk menjadi anggota bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Ketua Bapepam No.KEP-30/PM/1998 tentang pelelangan saham di bursa efek Pasal 3, maka bursa efek wajib memberitahukan kepada perusahaan efek yang bersangkutan dan kepada Bapepam tentang persetujuan atau penolakan permohonan dimaksud beserta alasannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan yaitu sepuluh hari setelah diterimanya permohonan tersebut.

Bursa efek dapat memungut biaya atas jasa penyelenggaraan pelelangan saham dengan ketentuan besarnya biaya tersebut tidak melebihi 1 % (satu persen) dari harga lelang yang dimaksud dan dibayar oleh pihak yang memenangkan lelang. Pembeli saham bursa efek yang dilelang harus mengajukan permohonan untuk menjadi anggota bursa efek dalam jangka waktu lima hari kerja setelah pembelian saham yang dilelang tersebut dan bursa efek harus memberikan jawaban atas permohonan tersebut dalam waktu lima hari kerja setelah

diterimanya permohonan tersebut dengan ketentuan bahwa tembusan jawaban harus disampaikan kepada Bapepam .

Satuan pemeriksa bursa efek wajib melaporkan hasil pelelangan saham bursa efek secara tertulis kepada Bapepam dengan tembusan dewan komisaris selambat-lambatnya hari kesepuluh setiap bulannya setelah bursa efek melaksanakan pelelangan sahamnya, yang antara lain memuat tanggal pengumuman lelang, tanggal pelaksanaan lelang, harga pembukaan, harga penawaran beli yang terjadi selama pelelangan, pihak yang memenangkan lelang dan informasi penting lainnya sehubungan dengan saham bursa efek.

Saham bursa efek yang akan dilelang harus diumumkan di bursa efek dan diberitahukan secara tertulis kepada perusahaan efek yang telah mendapatkan ijin usaha dari Bapepam sebagai perantara perdagangan efek dan atau penjamin emisi efek yang belum dimiliki saham bursa efek paling lambat dua puluh hari sebelum pelaksanaan lelang.

Pemilik saham bursa efek yang sahamnya akan dilelang oleh bursa efek dapat mengajukan keberatan kepada Bapepam atas tindakan bursa efek. Jangka waktu yang diberikan paling lambat lima belas hari sebelum pelelangan dilaksanakan. Bapepam dalam hal ini dapat menolak keberatan yang diajukan oleh pemilik saham, dalam hal Bapepam menerima keberatan pemilik saham, maka bursa efek harus membatalkan pelaksanaan lelang tersebut.

Prosedur pelelangan gadai saham *scripless* jika debitur wanprestasi yaitu sebagai berikut:

1. Debitur lalai karena tidak memenuhi kewajibannya, maka kreditur meminta permohonan eksekusi kepada perusahaan efek yang kemudian oleh perusahaan efek melakukan instruksi pengeksekusian kepada P.T. Kustodian Sentral Efek Indonesia.
2. Didalam hal telah terjadi pengeksekusian atau pelelangan terhadap saham debitur maka saham yang telah dibeli oleh pihak yang memenangkan lelang, harus mengkonfirmasi ke perusahaan efek yang kemudian akan diberitahukan kepada Kustodian Sentral Efek Indonesia. Permohonan yang diajukan kepada Kustodian Sentral Efek

Indonesia adalah bahwa gadai atas sahamnya diangkat dan pencatatan pemilik baru atas saham tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disebutkan diatas maka perbedaan yang mendasar dari gadai saham *scripless* dengan gadai biasa ini adalah bentuk bendanya. Adapun gadai saham tersebut, tidak mempunyai fisik saham secara nyata karena prosesnya dilakukan secara elektronik atau tanpa warkat. Sebaliknya, untuk gadai biasa bentuk bendanya dan penyerahannya harus dilakukan secara nyata artinya, bentuk dari pada bendanya adalah merupakan benda berwujud.

